

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, negara Indonesia menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan dengan adanya lembaga perwakilan rakyat, yang dimaksudkan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka Pemerintah Pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dasar hukum penyelenggaraannya tersebut ialah Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan atas daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten/Kota, yang tiap daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang”.<sup>1</sup>

Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan daerah sekalipun merupakan lembaga daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Secara umum, peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui tiga fungsi, diantaranya yaitu:<sup>2</sup>

1. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran atau *budgeting*, yaitu fungsi dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun yang dilakukan bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan atau *controlling*, yaitu fungsi untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Fungsi Anggaran yang dimiliki DPRD merupakan kedudukan strategis dan vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Konstruksi anggaran menjadi pondasi awal dalam menjalankan proses pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran ini dilakukan dengan membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.<sup>3</sup>

APBD merupakan perwujudan dari kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyatnya dalam setiap tahunnya. APBD memiliki sifat yang politis karena jumlah anggaran dan pilihan program yang disetujui dalam APBD harus mengakumulasi kepentingan masyarakat di daerah yang tertuang melalui program/usulan bidang kegiatan. Melalui fungsi anggaran, DPRD harus mampu mengkritisi anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

---

<sup>2</sup> Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan PERDA yang Responsif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 17.

<sup>3</sup> Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

DPRD Kabupaten Subang sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Subang. Dengan fungsi anggaran yang dimilikinya, sudah semestinya DPRD Kabupaten Subang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perencanaan penggunaan keuangan daerah yang dibahas dan ditetapkan dalam bentuk APBD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya.

Fungsi anggaran yang dimiliki DPRD Kabupaten Subang perlu memperoleh perhatian penuh, dikarenakan berkaitan dengan kebijakan APBD Kabupaten Subang. Hal ini perlu menjadi mendapat perhatian penuh dari masyarakat karena APBD merupakan fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi).

DPRD Kabupaten Subang sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya berupa fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam proses penyusunan APBD. Dengan begitu maka penyusunan APBD Kabupaten Subang dapat sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Subang sudah semestinya tidak hanya mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah menjadi APBD, melainkan ikut terlibat dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Subang. Dengan begitu maka peran DPRD menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sejatinya fungsi anggaran yang dimiliki DPRD Kabupaten Subang menjadi hal yang sangat kompleks, karena berkaitan langsung dengan tiga fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan hingga realisasinya.

Namun melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD Kabupaten Subang belum memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan yang ditetapkan atau diputuskan oleh DPRD bersama Kepala Daerah seringkali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Mengingat pentingnya fungsi anggaran yang dimiliki DPRD Kabupaten Subang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan APBD bersama dengan Kepala Daerah. Maka penulisan ini dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam APBD tahun 2021, hal ini dikarenakan fungsi anggaran memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan di atas, maka untuk meninjau persoalan tersebut, penelitian ini dituangkan dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUBANG DALAM PEMBENTUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2021 (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Fiqih Siyasa)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latarbelakang, seyogyanya perlu perumusan masalah yang selaras dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun beberapa kajian pokok yang relevan dengan latarbelakang masalah di atas, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Sebagai upaya dalam menggambarkan masalah dan menjabarkan penjelasan yang terukur, identifikasi masalah merupakan langkah awal

untuk menelaah permasalahan dalam rangka memperoleh pemahaman atas penelitian ini. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Kelembagaan Negara.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan tidak hanya sebatas pada bahan hukum utama, melainkan dilakukan dengan menguraikan melalui teori-teori, asas-asas hukum, dan perundang-undangan dalam arti sempit. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam untuk memahami kesesuaian pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam pembentuka APBD Kabupaten Subang tahun 2021.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021. Pelaksanaan tersebut dikaji melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam pembentukan APBD juga dikaji melalui pendekatan fiqih siyasah.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Mengatur Pembentukan APBD Kabupaten Subang Tahun 2021?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang Dalam Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Subang Dalam Pembentukan APBD Tahun 2021?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Mengatur Pembentukan APBD Kabupaten Subang Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten subang dalam pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penulisan penelitian tentang pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dalam mengembangkan perbendaharaan keilmuan, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan narasi untuk kembali membicarakan ulang perihal pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam proses pembentukan APBD bersama Kepala Daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar dapat memahami pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021.

##### **3. Manfaat bagi Penulis**

Adapun manfaat bagi penulis, dari hasil penelitian ini yaitu untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, maka dalam penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh beberapa

literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Dalam hal ini terdapat beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini, literatur tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Al Amry pada tahun 2021, dengan judul “**Fungsi Anggaran DPRD dalam *Refocusing* dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19**”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 berimplikasi dengan dihilangkannya fungsi anggaran DPRD disaat proses pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut. Proses *refocusing* dan realokasi anggaran daerah tanpa memberikan kewajiban adanya pelibatan dalam pembahasan bersama dan persetujuan DPRD yang secara langsung merupakan wujud implementasi fungsi anggaran terhadap perubahan kondisi anggaran daerah, dengan kata lain dalam proses ini fungsi anggaran DPRD ditanggalkan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan dalam tahap proses penyesuaian APBD, melainkan terhadap pelaksanaan hasil penyesuaian APBD.<sup>4</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fikri Al Amry yang mengkaji tentang pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin Syahrir pada tahun 2017, dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD pada DPRD Kabupaten Bulukumba**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pengetahuan anggota DPRD Kab. Bulukumba terhadap fungsi

---

<sup>4</sup> Fikri Al Amry, “Fungsi Anggaran DPRD dalam *Refocusing* dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin: Fakultas Hukum, 2021), vi.



pengawasan APBD. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kewenangan yang dimiliki DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah.<sup>5</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Haeruddin Syahrir yang mengkaji tentang hubungan antara pengetahuan anggota DPRD Kab. Bulukumba terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan APBD. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Santoso, dkk pada tahun 2021 dengan judul **“Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan bersih ialah dapat dilakukan dengan optimalisasi dan peningkatan kualitas anggota DPRD dengan cara meningkatkan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsi yang dimilikinya. Hasil dari peningkatan kualitas anggota DPRD dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan.<sup>6</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan fungsi

---

<sup>5</sup> Haeruddin Syahrir, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan APBD pada DPRD Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017), v.

<sup>6</sup> Rudi Santosi, dkk, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 (2021): 77-94.

DPRD. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rudi Santoso, dkk yang mengkaji tentang optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan good government. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Rajab pada tahun 2015, dengan judul “**Fungsi *Budgeting* Badan Anggaran DPRD Kota dalam Prespektif Fiqh Siyasah**”. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap fungsi *budgetting* DPRD. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa fungsi anggaran yang dimiliki DPRD identik dengan peran *Ahl al-Halli wal ‘Aqd* dalam pemerintahan Islam. *Ahl al-halli wa al-Aqd* berperan dalam hal pengelolaan anggaran Negara. Badan Anggaran DPRD dan *Ahl al-Halli wa al-‘Aqd* sama-sama berperan sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam mengontrol kebijakan budgeting badan eksekutif. Meskipun mekanismenya tidak sama persis, namun secara umum peran dan tanggung jawab keduanya sama, yakni sebagai wakil rakyat dan bertugas menjamin kesejahteraan umat.<sup>7</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abdul Rajab yang mengkaji tentang fungsi *budgetting* DPRD dalam perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.
5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mc. Khuzaironi pada tahun 2015, dengan judul “**Pengaruh Kebijaksanaan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pembangunan, yang mana kemiskinan adalah salah satu masalah yang

---

<sup>7</sup> Abdul Rajab, “Fungsi *Budgeting* Badan Anggaran DPRD Kota dalam Prespektif Fiqh Siyasah”, *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 1 (Juni, 2015): 141-159.

dihadapi oleh beberapa negara berkembang, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Variabel kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini, yakni berkaitan dengan fungsi DPRD. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mc. Khuzaironi yang mengkaji tentang hubungan antara kebijakan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021. Pelaksanaan tersebut dikaji melalui pendekatan yuridis normatif. Selain itu, pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang dalam pembentukan APBD juga dikaji melalui pendekatan fiqh siyasah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mc. Khuzaironi, "Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah", *Skripsi* (Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015).

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satu kewenangan yang dimilikinya ialah berkaitan dengan fungsi anggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Ranperda APBD, 3) membahas Ranperda tentang perubahan APBD, dan 4) membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<sup>10</sup>

APBD merupakan rincian rencana kegiatan suatu daerah yang dituangkan dalam bentuk angka yang berisi target minimum sumber penerimaan untuk menutupi biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, serta batas maksimum biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan.<sup>11</sup>

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

#### 2. Disiplin Anggaran

Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>10</sup> Mustaking Hamzah, "Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA", *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, Vol. 1, No. 1 (tt): 217-227.

<sup>11</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 22.

<sup>12</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67

pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Keadilan Anggaran

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

### 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

### 5. Format Anggaran

APBD harus disusun berdasarkan format anggaran deficit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Dalam Islam, pembahasan mengenai masalah keuangan dikaji dalam *siyash maliyah*. *Siyash Maliyah* mengatur tentang pemasukan dan pengelolaan uang milik Negara meliputi hak milih, zakat, hasil sumber daya alam (*kharaj*), bea cukai, pajak (*jizyah*), harta waqaf dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Sedangkan pembahasan mengenai pembahasan lembaga perwakilan dikaji dalam *Siyash Tasyri'iyah* yang melingkupi wilayah legislatif (*ahl al-halli wa al-aqdi*), perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Untuk mempermudah memahami alur penelitian ini, maka disederhanakan melalui kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Kencana, 2007), 53

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyash...*, 53.

### 1.1 Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik yang disusun secara teratur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Metodologi penelitian memiliki fungsi untuk mencari data yang dibutuhkan guna memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut.

Dengan demikian, tujuan dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kab. Subang tahun 2021. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan terhadap DPRD Kabupaten Subang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>16</sup> Data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat dari anggota DPRD Kab. Subang terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kab. Subang dalam pembentukan APBD tahun 2021.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dari suatu penelitian. Jenis data ini diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan beberapa referensi, baik berupa jurnal ilmiah, makalah, buku-buku, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang mengkaji tentang fungsi anggaran lembaga perwakilan rakyat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya mencari dan mencatat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

---

<sup>16</sup> Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 408.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang pada tahun 2021.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang didapat dari DPRD Kabupaten Subang terkait pelaksanaan fungsi anggaran dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau material tertulis yang tersimpan.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen resmi negara berupa peraturan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau teori yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., 186.

<sup>20</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

<sup>21</sup> Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Angkasa, 2014), 68.



Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan fungsi anggaran lembaga perwakilan rakyat. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji buku maupun artikel yang mengkaji tentang fungsi anggaran DPRD.

#### 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data, diantaranya yakni:

Pertama, reduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dengan cara memfokuskan pada yang paling penting.<sup>22</sup> Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi.

Kedua, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menguraikan teks yang bersifat naratif.<sup>23</sup> Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut.

Ketiga, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.<sup>24</sup> Setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

#### H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 247.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 249.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 17.

## **BAB II : LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM**

Bab ini terdiri dari beberapa teori, diantaranya: Teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Trias Politika, dan Teori Perwakilan Rakyat. Beberapa aspek yang berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, dan tujuan pembentukannya dengan melihat sumber dari hukum positif dan berbagai literatur lainnya.

## **BAB III : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

Bab ini menjelaskan tentang kondisi objektif mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

## **BAB IV : PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021**

Bab ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021. Bab ini juga membahas mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam pembentukan APBD Kabupaten Subang tahun 2021 dan sudut pandang *siyasa* terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Subang.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.